

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar belakang penelitian

Cedera dan kematian yang disebabkan oleh kecelakaan lalu lintas adalah hal serius yang mengancam hidup manusia di seluruh dunia. Berdasarkan data yang diterbitkan oleh WHO dalam *Global Status Report on Road Safety* (2018) melaporkan 1,35 juta orang di dunia kehilangan nyawanya akibat kecelakaan lalu lintas. Laporan tersebut juga melaporkan bahwa kecelakaan lalu lintas merupakan penyebab nomor satu cedera pada anak-anak, remaja dan dewasa berusia 5–29 tahun di seluruh dunia.

Kecelakaan lalu lintas yang dialami seseorang juga dapat menjadi sebuah pengalaman yang menyakitkan. Kecelakaan lalu lintas juga dapat menyebabkan korban-korbannya mengalami gejala-gejala trauma. Korban-korban tersebut dapat mengalami ingatan-ingatan yang mengganggu terkait kecelakaan, mengalami kesulitan tidur dikarenakan ingatan tersebut, menghindari situasi atau lingkungan yang mengingatkannya terhadap kecelakaan, dan/atau mengalami nyeri otot, mudah lelah, dan peningkatan kewaspadaan (Rinaldi & Masykur, 2017).

Keberadaan perangkat hukum berupa Undang - Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang mengatur hak dan kewajiban pengguna jalan nampaknya belum cukup menekan angka kecelakaan lalu lintas. Hal tersebut berdasarkan jumlah perkara kecelakaan lalu lintas yang dihimpun dari BeritaTrans.com (2017) yang menyatakan bahwa pada tahun 2017 telah terjadi 103.649 perkara kecelakaan lalu lintas. Jumlah kecelakaan lalu lintas

di Indonesia bahkan bertengger di posisi kedua di antara negara-negara ASEAN berdasarkan pernyataan Jenderal Polisi Tirta Karnavian yang dihimpun dalam AntaraNews.com (2017).

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyatakan kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda. Dari banyaknya kecelakaan lalu lintas yang terjadi, kecelakaan tabrak lari merupakan tindakan yang paling merugikan korban dan beresiko. Kecelakaan lalu lintas yang pelakunya tidak bertanggung jawab, dengan membiarkan korbannya begitu saja tanpa menghentikan kendaraannya, disebut dengan tabrak lari (Agung, 2010).

Tabrak lari adalah peristiwa tabrakan dimana pengemudi kendaraan secara sengaja meninggalkan tempat kejadian, tidak membantu korban dan tidak melaporkan peristiwa tersebut kepada pihak yang berwenang. Hal tersebut merupakan tindakan tidak bertanggungjawab yang dapat meningkatkan resiko keparahan dan kefatalan pada korban. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Zhou, Zongzhi dan Shengrui (2018) menyatakan bahwa perilaku tabrak lari secara signifikan meningkatkan kemungkinan keparahan cedera dan kefatalan karena keterlambatan korban mendapatkan pertolongan medis.

Salah satu hak korban kecelakaan yang diatur dalam Undang–Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada bagian keempat Bab XIV Pasal 240 berbunyi korban kecelakaan lalu lintas berhak mendapatkan pertolongan dan perawatan dari pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya kecelakaan lalu lintas. Namun dalam kecelakaan tabrak lari, korban sering tidak mendapatkan

pertolongan dan perawatan dari pengendara yang bertanggung jawab atas kecelakaan lalu lintas tersebut.

Peneliti melakukan wawancara awal kepada dua orang korban tabrak lari berinisial L dan B. Diketahui L adalah seorang karyawan disebuah perusahaan obat di Sidoarjo berusia 24 tahun. Peristiwa tabrak lari terjadi ketika L duduk di bangku menengah pertama saat berusia 14 tahun. Saat itu L sedang menaiki sepeda dan hendak berangkat ke warung internet. Di pertengahan jalan, tiba – tiba L ditabrak oleh sebuah mobil angkutan umum dari arah belakang. Saat tabrakan itu terjadi, sepeda yang dikendarai L tersangkut pada mobil tersebut sehingga tubuh L sempat terseret beberapa meter. Akibat dari kecelakaan tersebut bentuk wajah L berubah dan L mengalami juling karena syaraf mata L mengalami disposisi.

Keadaan tersebut merupakan luka menetap yang akan terus terbawa dalam kehidupan L. Selain itu L juga mengaku bahwa keadaan tersebut (mata juling) terkadang membuatnya tidak percaya diri dan merasa bahwa ia berbeda dengan orang lain. Dapat ditemukan bahwa dampak dari kecelakaan tabrak lari tersebut tidak hanya pada fisik saja namun juga pada ranah psikologis L yang dalam hal ini berkaitan dengan kepercayaan diri informan. Namun pada sekarang ini L mengaku telah berlapang dada dan memaafkan pelaku tabrak lari walaupun L belum pernah sama sekali bertemu dengan orang yang telah menabraknya.

*“...sekarang aku hanya melihat yang baik – baiknya saja, aku ngak dendam dan coba berlapang dada aja. Aku juga isa memaafkan walaupun ga tau orangnya siapa”*

B adalah seorang mahasiswa universitas swasta di Surabaya berusia 22 tahun. B mengalami kecelakaan tabrak lari saat ia duduk di kelas tiga

sekolah menengah atas saat berusia 18 tahun. Saat itu B baru saja selesai makan bersama teman – teman sekolahnya di depan sekolah. B dan teman-temannya lalu berniat untuk kembali ke sekolah dengan berjalan kaki. Dalam perjalanannya tiba-tiba B tersambar mobil dari arah belakang dan terseret sepanjang 2 meter. B kemudian mencoba untuk berdiri namun tidak bisa dan terjatuh berulang-ulang.

Akibat dari tabrak lari tersebut B mengalami patah pada tulang kering kaki kanan dan pergeseran sendi pergelangan kaki kiri. Keadaan tersebut membuatnya tidak bisa berjalan selama dua tahun lamanya. Selama dua tahun tersebut B harus melewati 2 kali operasi. Selama dua tahun tersebut B hanya bisa terbaring di atas tempat tidur dan mengandalkan orang tua untuk merawatnya. B juga mengaku bahwa karena kecelakaan tersebut B sempat merasa depresi dan hilang harapan untuk bisa berjalan lagi. Sekarang B dapat menerima keadaan dan bahkan mengampuni orang yang menabraknya tanpa pernah bertemu dengan orang tersebut.

*“ya kalo sekarang aku biasa aja sih ga gimana – gimana, biar Tuhan dan orangnya yang tau, yang pasti aku sudah mengampuni orangnya”*

Korban tabrak lari yang merupakan pihak yang dirugikan dan mendapat penderitaan atas perilaku pelaku tabrak lari. Pelaku dengan sengaja meninggalkan korban yang ditabraknya dan menghilangkan begitu saja tanggung jawabnya. Kasus-kasus tabrak lari pada umumnya hanya sedikit yang dapat terungkap. Hal tersebut berarti hanya sedikit korban tabrak lari yang dapat menuntut haknya. Dalam penderitaan yang dialaminya, korban masih harus menanggung biaya perawatan dan pengobatan secara mandiri. Dalam melewati pengalaman traumatis dan menyakitkan tersebut korban membutuhkan *forgiveness* untuk melanjutkan hidup dan mencapai

kebahagiaan (Fincham & Beach, 2002). *Forgiveness* dapat mempengaruhi kesehatan fisik dan psikologis karena dengan *forgiveness* seseorang dapat melepaskan perasaan marah, mengubah pemikiran destruktif menjadi pemikiran yang lebih baik terhadap orang yang telah menyakitinya.

Menurut Gordon (2005) *forgiveness* merupakan seperangkat motivasi untuk mengubah seseorang untuk tidak membalas dendam dan meredakan dorongan untuk memelihara kebencian terhadap pihak yang menyakiti serta meningkatkan dorongan untuk konsiliasi hubungan dengan pihak yang menyakiti. Dalam memaafkan terdapat tiga bentuk memaafkan yaitu seseorang memilih dengan cara melakukan *forgiving another person* (memaafkan kesalahan yang dilakukan orang lain) berupa tindakan mengurangi emosi negatif yang dirasakan akibat perlakuan orang tersebut dan mengurangi keinginan untuk menghukum. Selanjutnya adalah *forgiving one self* mengurangi kritik yang tidak produktif terhadap diri sendiri setelah mengalami perlakuan tidak menyenangkan. Terakhir *forgiveness of a situation* yaitu menghilangkan emosi negatif terkait dengan peristiwa atau musibah yang dialami atau menyadari kegetiran yang dirasakan tentang kejadian-kejadian buruk yang menimpa.

Konsep "*forgiveness*" dapat berarti dua hal yakni meminta maaf dan memaafkan. Menurut Horwitz (dalam Soesilo, 2006) untuk melakukan dua hal ini ada beberapa elemen yang dilibatkan termasuk korban, pelaku, juga berbagai tingkat trauma, luka, dan ketidakadilan. Hal senada juga diperkuat dengan pernyataan Enright (1998) bahwa tindakan *forgiveness* selalu berkaitan dengan tiga aspek. Pertama, memaafkan orang lain. Kedua, menerima permintaan maaf orang lain dan yang terakhir memaafkan diri sendiri. Dalam kasus tabrak lari tentu aspek-aspek tersebut sulit untuk

dipenuhi karena pelaku tabrak lari seringkali tidak dapat dihadirkan sehingga hal tersebut tentu akan menimbulkan dinamika *forgiveness* yang berbeda dalam diri korban tabrak lari.

Terhadap para pelaku yang telah menyakiti korban, Worthington (1998) menyatakan bahwa korban dapat saja memilih bersikap marah dan tidak mau memaafkan, tetapi korban juga harus mempertimbangkan risiko yang diakibatkannya. Risiko tersebut antara lain gangguan emosi, rusaknya hubungan antar pribadi (interpersonal), dan dapat juga terjadi gangguan fisik yang berwujud gangguan kesehatan. Berdasarkan hal tersebut maka dapat diketahui bahwa terdapat resiko yang bisa dialami korban yang tidak melakukan *forgiveness*.

Penelitian lain tentang *forgiveness* yang dilakukan oleh Field, Zander dan Hall (2013) dengan judul *Forgiveness is a Present to Yourself as Well': An Intrapersonal Model of Forgiveness in Victims of Violent Crime*. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa para korban kejahatan tampaknya memahami pengampunan dalam cara yang secara kualitatif berbeda dengan model-model lain dari konstruk *forgiveness* pada umumnya yang menekankan pada hasil interpersonal. Secara khusus, model intrapersonal yang muncul dari penelitian ini mengandung pengampunan dalam empat bagian yaitu *developing self awareness, letting go of negative feelings, thoughts and behaviours, perspective-taking of the offender* dan *moving on from the offence*. Peneliti menemukan bahwa penelitian yang akan dilakukan memiliki kesamaan dengan penelitian tersebut. Korban kekerasan dan korban tabrak lari sama-sama mengalami peristiwa menyakitkan, mendatangkan emosi negatif dan mengalami pelanggaran pidana serius yang membuat kontak di masa depan dengan pelaku tidak dapat dipertahankan. Lebih lanjut

kedua korban rentan terhadap tingkat kesusahan yang jauh lebih tinggi dari pada pada kasus-kasus *forgiveness* yang dapat mengandalkan kemampuan interpersonal. Sehingga akan berbeda pada cara *forgiveness* dengan proses *forgiveness* yang dapat mengandalkan kemampuan interpersonal. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengkonfirmasi model intrapersonal ini dan untuk meningkatkan pemahaman tentang peran pengampunan dalam pemulihan dari pihak korban.

Penelitian yang dilakukan oleh Kusprayogi dan Nashori (2017) dengan judul *Kerendahhatian dan Pemaafan pada Mahasiswa* menunjukkan bahwa ada hubungan positif antara kerendahhatian dan *forgiveness*. Semakin rendah hati seseorang maka orang tersebut memiliki tingkat *forgiveness* yang tinggi. Sebaliknya jika seseorang memiliki tingkat kerendahhatian yang rendah maka orang tersebut memiliki tingkat *forgiveness* yang rendah juga. Penelitian tersebut menjelaskan salah satu faktor *intrapersonal* seseorang yang berkaitan dengan *forgiveness*. Penelitian tersebut juga mendukung bahwa sebenarnya dalam proses *forgiveness* akan berkaitan dengan faktor-faktor *intrapersonal* seseorang. Perbedaan fokus kedua penelitian tersebut dengan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah dalam penelitian tersebut hanya melihat dalam satu faktor *intrapersonal* saja empati atau kerendahhatian, sedangkan penelitian ini akan lebih berfokus kepada dinamika *forgiveness* korban tabrak lari dengan menitik beratkan pada berbagai faktor-faktor *intrapersonal* seseorang yang mungkin berperan dalam proses *forgiveness* korban tabrak lari.

Penelitian tentang *forgiveness* yang dilakukan oleh Marina K., Nathania Ratih dan Tonny P. (2015) dalam jurnalnya yang berjudul *Tinjauan Pemberian Maaf Keluarga Korban Kepada Terdakwa dan Implikasinya*

*Terhadap Putusan Hakim dalam Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Kematian* menjelaskan bahwa *forgiveness* yang diberikan oleh keluarga korban kecelakaan dapat meringankan hukuman pelaku atau orang yang bertanggungjawab dalam kecelakaan lalu lintas. Fokus *forgiveness* dalam penelitian tersebut berasal dari sudut pandang keluarga. Hal tersebut akan berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan karena fokus *forgiveness* akan berasal dari sudut pandang korban, sehingga hasil penelitian ini adalah analisis data langsung dari korban sebagai orang yang tersakiti.

Peristiwa tabrak lari merupakan peristiwa yang menyakitkan dan bisa menjadi pengalaman traumatis bagi korban sehingga dibutuhkan dukungan dari lingkungan korban. Dukungan sosial tersebut dapat berupa dukungan moral dan dukungan langsung kepada korban. Dukungan sosial efektif mengatasi tekanan psikologis pada masa sulit dan menekan (Taylor, et. all, 2009). Selain itu orang disekitar korban juga memiliki fungsi sebagai pengingat *forgiveness* secara langsung yang dapat diutarakan kepada korban tabrak lari.

*“mamaku bilangin aku ee semua masalah itu pasti ada jalan keluar terus ada rencananya Tuhan yang mungkin secara manusia kamu enggak tau”*

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti ingin melakukan penelitian yang berfokus pada dinamika *forgiveness* pada korban tabrak lari. Dalam mencapai sebuah *forgiveness* dibutuhkan tiga aspek yang salah satunya adalah peran pelaku yang menyakiti, namun dalam fenomena tabrak lari korban bahkan tidak mengetahui siapa pelaku tersebut sehingga hal tersebut akan menarik untuk dikaji dan diperdalam terlebih pada peran *intrapersonal* para korban tabrak lari serta dukungan sosialnya. Peneliti ingin menjelaskan

lebih mendalam tentang dinamika *forgiveness* pada korban tabrak lari. Maka dari itu peneliti mengambil judul penelitian *Forgiveness pada Korban Tabrak Lari*.

## **1.2 Fokus penelitian**

Bagaimanakah dinamika *forgiveness* korban tabrak lari dan faktor-faktor *intrapersonal* yang dimiliki oleh korban tabrak lari?

## **1.3 Tujuan penelitian**

Untuk mengetahui secara ilmiah bagaimana dinamika *forgiveness* korban kecelakaan lalu lintas tabrak lari.

## **1.4 Manfaat penelitian**

### **a. Manfaat teoritis**

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah memberikan sumbangan teori ilmu pengetahuan dalam bidang psikologi terutama dalam psikologi positif dan juga bidang ilmu lain seperti ilmu sosial yang mengkaji mengenai fenomena kecelakaan lalu lintas tabrak lari dalam berbagai perspektif macam ilmu.

### **b. Manfaat praktis**

#### **1. Bagi korban tabrak lari**

Dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan ilmu, tempat untuk berbagi pengalaman *forgiveness* dan kegiatan berefleksi akan pengalaman *forgiveness* dalam peristiwa tabrak lari. Selain itu diharapkan korban tabrak lari yang belum

melakukan *forgiveness* dapat mengetahui faktor-faktor yang mendukung tercapainya *forgiveness*.

## 2. Bagi pelaku tabrak lari

Dari penelitian ini diharapkan pelaku dapat mendapat gambaran akan kondisi korban tabrak lari dan dampak yang diterima korban atas ketidakbertanggungjawaban perilaku tabrak lari yang dilakukan.

## 3. Bagi masyarakat luas

Dari penelitian ini masyarakat diharapkan dapat lebih memiliki pandangan tentang dinamika *forgiveness* pada korban tabrak lari dan menjadi bahan untuk berefleksi bersama untuk menemukan *value* penting dalam proses *forgiveness* yang dirasakan oleh korban tabrak lari dalam penelitian ini.

## 4. Bagi penelitian selanjutnya

Dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi dan pengetahuan bagi penelitian serupa, sehingga dapat lebih memperkaya kajian *literature* tentang *forgiveness* pada korban tabrak lari. Dengan cara memperkaya atau mengeksplorasi lagi temuan-temuan baru mengenai fenomena tersebut